



Kriminalisasi Berlebihan (*Overcriminalization*) sebagai Faktor Struktural *Overcrowding* Lapas dalam Sistem Peradilan Pidana

Mohammad Yofarrel

Universitas Indonesia, Depok, Indonesia

Corresponding Author: farel.sinuraya@gmail.com

Artikel Histori

Direvisi: 13-08-2025

Diterima: 06-09-2025

Diterbitkan: 16-09-2025

Abstrak: Artikel ini membahas permasalahan overcrowding atau kepadatan berlebih pada lembaga pemasyarakatan di Indonesia sebagai dampak dari kebijakan kriminalisasi yang berlebihan. Kebijakan hukum pidana yang masih mengedepankan pemenjaraan terhadap pelanggaran ringan dan non-kekerasan, seperti penggunaan narkoba untuk diri sendiri, telah menyebabkan tingginya angka penghuni lembaga pemasyarakatan yang melebihi kapasitas ideal. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana kebijakan kriminalisasi berlebihan diterapkan serta kontribusinya terhadap kepadatan lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan analisis dokumen kebijakan, data resmi lembaga pemasyarakatan, dan studi literatur akademik. Hasil analisis menunjukkan bahwa mayoritas narapidana merupakan pelaku tindak pidana ringan atau pengguna narkoba dengan barang bukti dalam jumlah kecil. Kebijakan ini terbukti tidak efektif dalam menurunkan angka kejahatan, serta justru memperburuk kondisi lembaga pemasyarakatan dan menghambat proses rehabilitasi narapidana. Kesimpulannya, reformasi hukum pidana yang berorientasi pada selektivitas, proporsionalitas, serta penerapan alternatif pemidanaan seperti rehabilitasi dan keadilan restoratif menjadi langkah mendesak untuk mengatasi permasalahan kepadatan lembaga pemasyarakatan di Indonesia.

Kata Kunci: Overkapasitas, Kriminalisasi Berlebihan, Hukum Pidana, Lembaga Pemasyarakatan, Keadilan Restoratif

Abstract: This article discusses the issue of overcrowding in Indonesia's correctional institutions as a result of excessive criminalization policies. The prevailing criminal law approach that emphasizes imprisonment for minor and non-violent offenses, such as personal drug use, has led to inmate populations far exceeding the ideal prison capacity. This study aims to analyze how excessive criminalization is applied and its contribution to prison overcrowding. Using a qualitative-descriptive method, the study draws on policy document analysis, official prison data, and academic literature. The findings reveal that most inmates are convicted of minor offenses or drug use with minimal evidence. These policies have proven ineffective in reducing crime rates and have worsened correctional conditions while hindering rehabilitation efforts. In conclusion, criminal law reform that prioritizes selectivity, proportionality, and the use of alternative sentencing such as rehabilitation and restorative justice is urgently needed to address overcrowding in Indonesia's correctional system.

Keywords: Overcrowding, Overcriminalization, Criminal Law, Correctional Institutions, Restorative Justice

PENDAHULUAN

Salah satu permasalahan klasik yang terus membayangi sistem pemasyarakatan di Indonesia adalah kepadatan lembaga pemasyarakatan (lapas) yang sudah melampaui daya tampung. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, kapasitas lapas secara

nasional sudah melebihi ambang batas, dengan mayoritas penghuninya adalah pelaku tindak pidana ringan atau kejahatan tanpa kekerasan (Direktorat Jenderal Perasyarakatan, 2025). Selain itu, berdasarkan laporan *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR), mayoritas penghuni lapas merupakan pelaku tindak pidana narkoba, khususnya pengguna, serta pelaku tindak pidana ringan lainnya yang tidak melibatkan kekerasan (Zikry, 2024). Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan *overcrowding* lapas tidak semata disebabkan oleh meningkatnya angka kriminalitas, melainkan juga oleh pilihan kebijakan hukum pidana itu sendiri, khususnya kebijakan kriminalisasi yang cenderung ekspansif.

Kriminalisasi berlebihan (*overcriminalization*) merupakan kebijakan hukum pidana yang menempatkan terlalu banyak perbuatan dalam kategori tindak pidana, termasuk perbuatan yang tidak menimbulkan kerugian sosial signifikan atau yang seharusnya dapat diselesaikan melalui mekanisme non-penal (Saputra & Mahardika, 2020). Pendekatan ini kerap kali bertumpu pada paradigma retributif yang menekankan penghukuman, tanpa mempertimbangkan efektivitas, proporsionalitas, dan efisiensi dalam penegakan hukum. Dalam konteks Indonesia, kebijakan semacam ini tercermin dalam banyaknya aturan pidana yang mengatur perbuatan dengan tingkat ancaman rendah, seperti tindak pidana narkoba untuk pengguna, pelanggaran administratif, atau kejahatan ringan lainnya.

Beberapa studi terdahulu telah menyoroti dampak negatif dari pendekatan penal yang berlebihan terhadap sistem peradilan pidana. Kajian-kajian tersebut menunjukkan bahwa alih-alih memberikan efek jera, kebijakan tersebut justru memperburuk beban lapas dan mempersempit ruang pembinaan (Erasmus A.T. Napitupulu dkk, 2022). Selain itu, kriminalisasi yang tidak selektif juga berpotensi melanggar prinsip-prinsip dasar hukum pidana, seperti asas *ultimum remedium* dan asas proporsionalitas (Wibowo et al., 2025). Sayangnya, belum banyak kajian normatif yang secara khusus menganalisis *overcriminalization* sebagai faktor struktural dalam masalah *overcrowding* lapas di Indonesia.

Penelitian ini dilakukan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menelaah secara normatif bagaimana kebijakan *overcriminalization* diterapkan dalam sistem hukum pidana di Indonesia dan bagaimana kontribusinya terhadap kondisi *overcrowding* lapas. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, dengan menganalisis norma-norma hukum pidana positif serta teori-teori dasar yang melandasi kebijakan kriminalisasi. Beberapa teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini meliputi teori tujuan pemidanaan (teori absolut dan relatif), teori efisiensi sistem peradilan pidana, serta asas-asas hukum pidana seperti asas legalitas, proporsionalitas, dan *ultimum remedium*.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan utama, yaitu:

1. Bagaimana kebijakan kriminalisasi berlebihan diterapkan dalam sistem hukum pidana di Indonesia?
2. Bagaimana kontribusi kebijakan kriminalisasi berlebihan terhadap terjadinya kepadatan lembaga pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana?

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertumpu pada studi kepustakaan (*library research*). Penelitian ini tidak menggunakan sampel atau populasi empiris karena subjek utama kajian adalah norma hukum, doktrin hukum, dan kebijakan kriminalisasi dalam sistem hukum pidana Indonesia. Sumber data utama dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer seperti Undang-Undang KUHP, UU Pemasyarakatan, dan peraturan terkait kriminalisasi tertentu, serta bahan hukum sekunder seperti jurnal ilmiah, buku teks hukum pidana, laporan lembaga pemasyarakatan, dan artikel akademik yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, sementara analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara menafsirkan norma hukum, menghubungkan dengan doktrin, serta membandingkan dengan temuan konseptual sebelumnya. Hasil dari analisis ini

akan disusun secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan dan menjadi dasar penarikan kesimpulan normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Kriminalisasi Berlebihan dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia

Kriminalisasi berlebihan (*overcriminalization*) merupakan fenomena di mana hukum pidana digunakan secara berlebihan untuk mengatur berbagai perilaku, termasuk yang tidak menimbulkan dampak sosial signifikan (Zaidan, 2022). Fenomena ini telah menjadi perhatian serius dalam diskursus hukum pidana modern, terutama karena implikasinya terhadap efektivitas sistem peradilan dan keadilan sosial.

Sanford H. Kadish, dalam artikelnya "*The Crisis of Overcriminalization*", mengkritik penggunaan hukum pidana untuk menegakkan norma moral, menyediakan layanan sosial, atau menghindari pembatasan hukum terhadap penegakan hukum. Menurutnya, pendekatan ini tidak hanya tidak efisien tetapi juga merugikan penegakan hukum terhadap perilaku yang benar-benar mengancam masyarakat. Kadish menekankan bahwa penggunaan hukum pidana untuk tujuan-tujuan tersebut dapat merusak legitimasi hukum pidana itu sendiri dan mengalihkan sumber daya dari upaya melindungi publik terhadap kejahatan serius (Prawira, 2024). Douglas Husak, dalam artikelnya "*Six Questions About Overcriminalization*", menyoroti bahwa *overcriminalization* sering kali mengaburkan batas antara perilaku yang benar-benar merugikan dan yang tidak. Ia menekankan perlunya kriteria normatif yang jelas untuk menentukan kapan suatu perilaku layak dikriminalisasi, agar hukum pidana tidak digunakan secara sewenang-wenang (Prawira, 2024).

Salah satu karakteristik utama dari *overcriminalization* adalah perluasan hukum pidana ke dalam ranah perilaku yang seharusnya ditangani oleh mekanisme non-penal. Hal ini mencakup kriminalisasi terhadap pelanggaran administratif, perilaku moral pribadi, dan tindakan yang tidak memiliki korban langsung. Pendekatan ini tidak hanya membebani sistem peradilan pidana tetapi juga dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar hukum pidana, seperti asas legalitas dan proporsionalitas.

Sebagai perbandingan, pendekatan hukum pidana yang selektif dan proporsional menekankan pada kriminalisasi hanya terhadap perilaku yang benar-benar merugikan masyarakat dan memerlukan intervensi penal. Pendekatan ini mempertimbangkan tingkat keseriusan pelanggaran dan tingkat kesalahan pelaku dalam menentukan sanksi yang tepat. Dengan demikian, hukum pidana digunakan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) setelah mekanisme lain dianggap tidak efektif (Bhayangkara & Raya, 2024). Pendekatan selektif dan proporsional juga mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi sistem peradilan pidana. Dengan membatasi kriminalisasi hanya pada perilaku yang benar-benar merugikan, sistem peradilan dapat fokus pada penanganan kejahatan serius dan mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif. Hal ini juga dapat mengurangi beban pada lembaga pemasyarakatan (*lapas*) dan mencegah terjadinya *overcrowd*.

Dalam konteks Indonesia, penerapan pendekatan selektif dan proporsional masih menghadapi tantangan. Banyak peraturan perundang-undangan yang masih mengkriminalisasi perilaku dengan dampak sosial rendah, seperti penggunaan narkoba untuk diri sendiri atau pelanggaran administratif. Kebijakan yang terlalu luas dalam mendefinisikan tindak pidana ini justru berisiko menciptakan ketimpangan dalam penegakan hukum, memperburuk kondisi *lapas*, dan menghambat upaya rehabilitasi sosial. Oleh karena itu, reformasi hukum pidana yang lebih berorientasi pada prinsip-prinsip selektivitas, proporsionalitas, dan efektivitas perlu segera diwujudkan untuk mengurangi beban sistem peradilan dan menjamin keadilan substantif bagi seluruh warga negara.

Fenomena *overcriminalization* dalam sistem hukum pidana Indonesia menjadi salah satu indikator dari belum diterapkannya prinsip-prinsip tersebut secara menyeluruh. Hal ini tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang cenderung memperluas cakupan kriminalisasi terhadap perilaku yang seharusnya dapat ditangani melalui mekanisme non-penal. Salah satu contoh nyata adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur bahwa pengguna narkotika dapat dikenakan sanksi pidana yang berat, tanpa membedakan secara tegas antara pengguna dan pengedar (Maysarah, 2020). Pendekatan ini menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana di Indonesia masih dominan berorientasi pada penghukuman, alih-alih mempertimbangkan efektivitas dan proporsionalitas dalam penegakan hukum. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang lama, yang merupakan warisan kolonial, juga mengandung pasal-pasal yang cenderung represif dan multitafsir. Misalnya, pasal-pasal yang mengatur tentang kesusilaan dan penghinaan terhadap penguasa seringkali digunakan untuk membungkam kebebasan berekspresi dan berpendapat. Meskipun telah dilakukan pembaruan melalui KUHP baru yang disahkan pada tahun 2023, beberapa pasal masih mempertahankan pendekatan yang sama, sehingga berpotensi melanggengkan praktik *overcriminalization*.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga menjadi sorotan dalam konteks *overcriminalization*. Pasal-pasal dalam UU ITE, seperti Pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik, seringkali digunakan untuk menjerat individu yang menyampaikan kritik atau pendapat di ruang digital. Hal ini menunjukkan bahwa UU ITE telah menjadi alat untuk membatasi kebebasan berekspresi, yang seharusnya dilindungi sebagai bagian dari hak asasi manusia (Nanda & Hariyanta, 2022). Kriminalisasi atas pelanggaran administratif juga menjadi contoh lain dari *overcriminalization* di Indonesia. Misalnya, kesalahan dalam pengisian formulir pajak atau ketidaksesuaian dalam perizinan usaha dapat berujung pada ancaman pidana, padahal seharusnya cukup diselesaikan melalui sanksi administratif atau pembinaan. Pendekatan ini tidak hanya membebani sistem peradilan pidana, tetapi juga tidak efektif dalam mendorong kepatuhan terhadap peraturan.

Pendekatan hukum pidana yang berorientasi pada penghukuman juga terlihat dalam penanganan tindak pidana ringan. Banyak individu yang dijatuhi hukuman penjara untuk pelanggaran kecil, seperti pencurian dengan nilai kerugian yang rendah atau pelanggaran lalu lintas. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip *ultimum remedium* belum diterapkan secara konsisten dalam sistem hukum pidana Indonesia. *Overcriminalization* juga berdampak pada kondisi lapas yang mengalami *overcrowd*. Banyaknya narapidana yang dipenjara untuk pelanggaran ringan atau administratif menyebabkan lapas tidak mampu menjalankan fungsi pembinaan secara optimal. Kondisi ini tidak hanya merugikan narapidana, tetapi juga menghambat tujuan sistem pemasyarakatan untuk merehabilitasi pelaku tindak pidana.

Dalam konteks ini, diperlukan reformasi hukum pidana yang berorientasi pada prinsip selektivitas dan proporsionalitas. Kriminalisasi seharusnya hanya diterapkan pada perilaku yang benar-benar merugikan masyarakat dan tidak dapat ditangani melalui mekanisme non-penal. Selain itu, perlu dilakukan dekriminalisasi terhadap pelanggaran administratif dan tindak pidana ringan, serta penguatan alternatif pemidanaan seperti rehabilitasi, sanksi administratif, dan pendekatan berbasis komunitas. Dengan mengalihkan fokus dari penghukuman semata menuju pemulihan sosial, sistem hukum pidana dapat bertransformasi menjadi instrumen yang tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga memperbaiki kondisi sosial.

Meski begitu, upaya reformasi tersebut masih menghadapi tantangan paradigma. Penegakan hukum di Indonesia hingga kini masih didominasi oleh pendekatan retributif, yaitu pendekatan yang mengedepankan pembalasan atas tindakan melanggar hukum melalui pemberian hukuman (Erasmus A.T. Napitupulu dkk, 2022). Model ini menitikberatkan pada pelaku dan jenis sanksi yang dijatuhkan, tanpa memperhitungkan secara utuh konteks sosial yang melatarbelakangi tindak pidana maupun dampaknya terhadap korban dan masyarakat

luas. Pendekatan semacam ini cenderung mengabaikan dimensi pemulihan dan keadilan sosial, serta tidak sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang menempatkan korban, pelaku, dan komunitas sebagai elemen penting dalam proses penyelesaian perkara.

Dominasi paradigma retributif ini berdampak pada sistem pemidanaan yang lebih menekankan pada pemenjaraan sebagai sanksi utama. Penelitian menunjukkan bahwa sistem pemidanaan di Indonesia masih bersifat represif, dengan pidana penjara menjadi hukuman yang paling sering dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana (Firdaus & Koswara, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan penghukuman masih menjadi pilihan utama dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Pendekatan retributif yang menekankan pada penghukuman sering kali tidak mampu memenuhi tujuan hukum untuk mewujudkan kesejahteraan, kedamaian, dan keadilan di masyarakat. Salah satu dampak negatif dari sistem retributif adalah tidak terpenuhinya rasa keadilan bagi korban. Dalam proses penegakan hukum yang bersifat formal dan kaku, korban sering kali tidak dilibatkan dalam penyelesaian perkara, sehingga kebutuhan mereka untuk memperoleh pemulihan emosional, material, maupun sosial tidak tercapai.

Sistem hukum yang berorientasi pada penghukuman juga dapat mengabaikan prinsip-prinsip keadilan substantif, seperti proporsionalitas dan *ultimum remedium*. Dalam praktiknya, pendekatan ini dapat mengakibatkan disparitas dalam penjatuhan hukuman, di mana pelaku tindak pidana ringan mendapatkan hukuman yang tidak sebanding dengan tingkat kesalahannya. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan tidak selalu tercermin dalam putusan pengadilan.

Selain itu, paradigma retributif juga dapat menghambat penerapan pendekatan alternatif dalam penegakan hukum, seperti keadilan restoratif. Meskipun keadilan restoratif menawarkan pendekatan yang lebih humanis dan konstruktif dalam penyelesaian perkara pidana, implementasinya di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan konseptual dan praktis. Resistensi terhadap pendekatan restoratif sering muncul dari aparat penegak hukum yang telah terbiasa dengan logika penghukuman, serta keterbatasan regulasi, sumber daya manusia, dan infrastruktur pendukung. Akibatnya, meskipun terdapat potensi besar dalam penggunaan mekanisme alternatif tersebut, praktik di lapangan masih menunjukkan dominasi pendekatan represif yang tidak sejalan dengan semangat reformasi hukum pidana.

Kondisi ini juga berkaitan erat dengan permasalahan struktural yang lebih dalam, yaitu lemahnya penerapan prinsip-prinsip dasar hukum pidana modern, salah satunya adalah asas legalitas. Asas ini menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dianggap sebagai tindak pidana tanpa ketentuan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu secara jelas dan tegas. Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum, melindungi warga negara dari tindakan sewenang-wenang, serta memastikan batasan kewenangan aparat penegak hukum (Firdaus & Koswara, 2024). Namun, dalam praktiknya, fenomena *overcriminalization* di Indonesia telah menimbulkan pelanggaran terhadap asas legalitas tersebut. Banyak ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengkriminalisasi perbuatan dengan rumusan normatif yang kabur dan terbuka terhadap interpretasi luas, sehingga membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan dalam proses penegakan hukum.

Prinsip proporsionalitas juga menjadi pilar penting dalam sistem hukum pidana modern. Prinsip ini menuntut agar sanksi pidana yang dijatuhkan sebanding dengan tingkat keseriusan perbuatan dan kesalahan pelaku. Namun, *overcriminalization* seringkali mengabaikan prinsip ini dengan menetapkan sanksi pidana yang tidak sebanding dengan dampak sosial dari perbuatan tersebut. Sebagai contoh, pelanggaran administratif atau kesalahan ringan lainnya dapat dikenakan sanksi pidana yang berat, yang tidak mencerminkan keadilan substantif. Asas *ultimum remedium* yang menyatakan bahwa hukum pidana seharusnya digunakan sebagai upaya terakhir setelah mekanisme hukum lainnya tidak efektif, juga sering diabaikan dalam praktik hukum di Indonesia. Banyak peraturan yang langsung mengkriminalisasi perbuatan tanpa mempertimbangkan alternatif penyelesaian non-penal, seperti sanksi administratif atau

mediasi. Hal ini tidak hanya membebani sistem peradilan pidana tetapi juga mengabaikan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam penegakan hukum.

Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum pidana modern ini memiliki dampak yang luas terhadap sistem hukum dan masyarakat. Ketidakjelasan dalam definisi tindak pidana dapat menyebabkan ketidakpastian hukum, di mana individu tidak dapat memprediksi apakah suatu perbuatan akan dianggap sebagai tindak pidana atau tidak. Hal ini dapat menimbulkan rasa takut dan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum. Selain itu, sanksi pidana yang tidak proporsional dapat merusak legitimasi sistem hukum. Ketika masyarakat melihat bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan, mereka mungkin kehilangan kepercayaan terhadap keadilan sistem hukum (Putri & Firmantoro, 2024). Hal ini dapat mengurangi efektivitas hukum sebagai alat untuk mengatur perilaku sosial.

Dampak Kriminalisasi Berlebihan terhadap Overcrowding di Lembaga Pemasyarakatan

Penggunaan hukum pidana sebagai alat utama dalam menangani berbagai pelanggaran juga dapat menyebabkan *overcrowd* di lapas. Banyaknya individu yang dipenjara untuk pelanggaran ringan atau administratif menyebabkan lapas tidak mampu menjalankan fungsi rehabilitasi secara optimal. Kondisi ini tidak hanya merugikan narapidana tetapi juga membebani anggaran negara. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan reformasi hukum pidana yang berorientasi pada prinsip-prinsip hukum pidana modern. Peraturan perundang-undangan perlu ditinjau ulang untuk memastikan bahwa hanya perbuatan yang benar-benar merugikan masyarakat yang dikriminalisasi. Selain itu, perlu dikembangkan mekanisme penyelesaian non-penal yang efektif untuk menangani pelanggaran ringan atau administratif.

Penerapan prinsip *ultimum remedium* juga harus diperkuat dalam sistem hukum pidana Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan menetapkan kriteria yang jelas mengenai kapan hukum pidana dapat digunakan dan memastikan bahwa mekanisme non-penal telah dicoba dan terbukti tidak efektif sebelum sanksi pidana dijatuhkan. Pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum juga penting untuk memastikan bahwa mereka memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hukum pidana modern dalam praktik. Dengan demikian, penegakan hukum dapat dilakukan secara adil, proporsional, dan efektif. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan dan evaluasi peraturan perundang-undangan perlu ditingkatkan. Hal ini dapat membantu memastikan bahwa peraturan yang dibuat mencerminkan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat serta tidak mengkriminalisasi perbuatan yang tidak merugikan secara signifikan.

Reformasi sistem hukum pidana juga harus mencakup pengembangan alternatif pemidanaan, seperti program rehabilitasi, pelayanan masyarakat, atau mediasi. Alternatif ini dapat menjadi solusi yang lebih efektif dan manusiawi dalam menangani pelanggaran ringan atau administratif. Akhirnya, evaluasi berkala terhadap peraturan perundang-undangan dan praktik penegakan hukum perlu dilakukan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum pidana modern diterapkan secara konsisten. Dengan reformasi menyeluruh yang mengedepankan keadilan substantif dan efisiensi sistem, Indonesia dapat mewujudkan sistem peradilan pidana yang tidak hanya responsif terhadap dinamika sosial, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Salah satu dampak nyata dari belum optimalnya penerapan prinsip selektivitas dan alternatif pemidanaan dapat dilihat dari kondisi lapas di Indonesia yang kini menghadapi tekanan berat akibat kelebihan kapasitas. Data per November 2024 menunjukkan bahwa jumlah penghuni lapas telah mencapai sekitar 265.346 orang, sementara kapasitas idealnya hanya sekitar 140.424 orang. Ketimpangan ini mencerminkan tingkat *overcrowd* sebesar 89% (e-media DPR RI, 2024), yang tidak hanya mengganggu fungsi pembinaan dan rehabilitasi, tetapi juga menimbulkan persoalan kemanusiaan dan efisiensi dalam tata kelola sistem pemasyarakatan nasional. Fenomena *overcrowd* ini tidak hanya terjadi secara nasional, tetapi

juga terlihat di berbagai wilayah. Sebagai contoh, di Sumatera Selatan, jumlah penghuni lapas mencapai 15.730 orang, padahal kapasitas maksimal hanya 6.605 orang, menunjukkan kelebihan kapasitas sekitar 138%. Sementara itu, di Kalimantan Timur, tingkat kelebihan kapasitas bahkan mencapai 250%, dengan 12.542 penghuni menempati fasilitas yang seharusnya hanya menampung 3.586 orang (Abdullah, 2025).

Peningkatan jumlah penghuni lapas ini sebagian besar disebabkan oleh kebijakan kriminalisasi terhadap pelanggaran ringan dan pelanggaran administratif. Banyak individu yang dijatuhi hukuman penjara untuk pelanggaran kecil, seperti pelanggaran lalu lintas atau penggunaan narkoba untuk diri sendiri, yang seharusnya dapat ditangani melalui sanksi administratif atau program rehabilitasi. Pendekatan ini tidak hanya membebani sistem pemasyarakatan tetapi juga mengabaikan prinsip keadilan dan efektivitas dalam penegakan hukum.

Upaya untuk mengatasi masalah *overcrowd* ini telah dilakukan melalui berbagai pendekatan. Salah satunya adalah pembangunan lapas baru dengan skala prioritas di daerah-daerah yang mengalami kelebihan kapasitas tinggi. Namun, pembangunan fisik saja tidak cukup untuk menyelesaikan masalah ini secara menyeluruh. Diperlukan reformasi kebijakan yang lebih mendalam, termasuk penerapan sanksi alternatif dan pendekatan rehabilitatif dalam sistem peradilan pidana. Penerapan pidana bersyarat dan sanksi alternatif, seperti kerja sosial dan pengawasan, telah mulai diuji coba sebagai solusi untuk mengurangi tekanan pada lapas. Program ini bertujuan untuk memberikan hukuman yang lebih proporsional dan sesuai dengan tingkat keseriusan pelanggaran, serta untuk mendorong rehabilitasi pelaku. Namun, implementasi program ini masih menghadapi tantangan, termasuk resistensi dari aparat penegak hukum dan keterbatasan infrastruktur pendukung. Selain itu, program pemindahan narapidana dari lapas yang mengalami *overcrowd* ke lapas lain yang masih memiliki ruang juga telah dilakukan sebagai langkah sementara. Namun, solusi ini hanya bersifat jangka pendek dan tidak menyelesaikan akar permasalahan, yaitu kebijakan kriminalisasi yang berlebihan dan kurangnya alternatif pemidanaan.

Penting untuk dicatat bahwa *overcrowd* lapas tidak hanya berdampak pada kondisi fisik fasilitas, tetapi juga mempengaruhi kualitas pembinaan dan rehabilitasi narapidana. Kondisi yang padat dan tidak layak dapat menghambat proses rehabilitasi dan meningkatkan risiko pelanggaran hak asasi manusia di dalam lapas. Untuk mengatasi masalah ini secara efektif, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, termasuk reformasi kebijakan hukum pidana, peningkatan kapasitas dan kualitas fasilitas pemasyarakatan, serta penguatan program rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi narapidana. Langkah-langkah ini tidak hanya akan meningkatkan fungsi sistem pemasyarakatan, tetapi juga mendukung upaya penanggulangan *overcrowd* secara sistemik.

Krisis *overcrowd* tersebut semakin diperburuk oleh tingginya jumlah narapidana dari kelompok pelaku pidana ringan dan kasus narkoba, khususnya pengguna. Profil narapidana di Indonesia menunjukkan bahwa sebagian besar penghuni lapas adalah individu yang terjerat dalam tindak pidana narkoba dan mayoritas dari mereka bukanlah bandar, melainkan pengguna dengan kepemilikan barang bukti dalam jumlah kecil. Data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan per Agustus 2021 mencatat bahwa dari 151.303 narapidana tindak pidana khusus, sebanyak 96% atau sekitar 145.413 orang merupakan narapidana kasus narkoba. Angka ini sejalan dengan temuan bahwa sekitar 52% penghuni lapas terkait dengan kejahatan narkoba, dan sekitar 80% dari mereka adalah pengguna (Aryodamar, 2025).

Fakta ini menggarisbawahi perlunya pendekatan yang lebih bijak dan proporsional dalam menangani kasus narkoba, terutama dalam membedakan antara pengguna dan pelaku kejahatan terorganisir. Kondisi ini mencerminkan pendekatan hukum yang lebih menekankan pada penghukuman daripada rehabilitasi. *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)* menyoroti bahwa kebijakan yang memenjarakan pengguna narkoba justru memperburuk

kondisi lapas dan tidak efektif dalam menangani masalah penyalahgunaan narkotika. Selain itu, data dari Lapas Kelas I Cipinang menunjukkan bahwa narapidana kasus narkotika mendominasi jumlah penghuni, dengan 2.596 orang dari total 3.193 penghuni (Mubarokah & Larasati, 2023). Hal ini menegaskan bahwa kasus narkotika, terutama yang melibatkan pengguna, menjadi penyumbang terbesar terhadap *overcrowding* lapas. ICJR juga mencatat bahwa kebijakan yang tidak memberikan jaminan rehabilitasi kepada pengguna narkotika menyebabkan meningkatnya jumlah pecandu dan pengguna di dalam lapas. Hal ini berdampak pada menurunnya potensi kesehatan pengguna dan memperburuk kondisi lapas.

Dalam konteks ini, pendekatan hukum yang lebih humanis dan berorientasi pada rehabilitasi menjadi penting untuk diterapkan. Dekriminalisasi terhadap pengguna narkotika dan penerapan program rehabilitasi dapat menjadi solusi untuk mengurangi *overcrowding* dan meningkatkan efektivitas penanganan kasus narkotika (Venerdi & Edrisy, 2025). Dengan demikian, reformasi kebijakan hukum pidana yang menekankan pada rehabilitasi daripada penghukuman, terutama bagi pengguna narkotika dan pelaku non-kekerasan, menjadi langkah penting dalam mengatasi permasalahan *overcrowd* dan meningkatkan kualitas sistem pemasyarakatan di Indonesia. Namun, persoalan *overcrowd* ini tidak hanya bersumber dari kebijakan penanganan kasus narkotika, tetapi juga dari pendekatan punitif terhadap tindak pidana ringan secara umum.

Pendekatan penal yang menitikberatkan pada pemenjaraan sebagai respons utama terhadap tindak pidana ringan telah terbukti tidak efektif dalam menurunkan angka kejahatan. Hukuman penjara terhadap pelaku kejahatan ringan tidak memberikan efek jera yang signifikan. Sebaliknya, pendekatan ini justru memperparah kondisi lapas yang sudah mengalami *overcrowd*, mengingat banyak pelaku pelanggaran minor yang sebenarnya dapat ditangani melalui mekanisme alternatif turut menyumbang angka penghuni lapas. Efektivitas pemenjaraan sebagai alat penjera juga dipertanyakan dalam konteks kejahatan ringan. Penelitian menunjukkan bahwa pelaku kejahatan ringan yang dipenjara memiliki kemungkinan tinggi untuk mengulangi tindak pidana setelah bebas (Hersyanda & Lubis, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa pemenjaraan tidak selalu berhasil dalam merehabilitasi pelaku atau mencegah residivisme. Selain itu, pendekatan penal terhadap kejahatan ringan memberikan beban finansial yang signifikan bagi negara. Biaya operasional lapas meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah narapidana, sementara anggaran negara terbatas. Kondisi ini mengurangi efisiensi sistem peradilan pidana dan mengalihkan sumber daya dari program rehabilitasi yang lebih efektif.

Overcrowding lapas juga berdampak negatif terhadap kesehatan mental narapidana. Kondisi sel yang padat dan tidak layak meningkatkan risiko stres, depresi, dan gangguan mental lainnya. Penelitian menunjukkan bahwa lingkungan yang tidak mendukung rehabilitasi dapat memperburuk kondisi psikologis narapidana. Dampak sosial dari *overcrowd* juga mencakup meningkatnya potensi kekerasan di dalam lapas. Kepadatan yang tinggi memicu konflik antar narapidana dan antara narapidana dengan petugas. Hal ini menciptakan lingkungan yang tidak aman dan menghambat proses rehabilitasi.

Dari perspektif hak asasi manusia, kondisi *overcrowd* di lapas merupakan pelanggaran terhadap hak narapidana untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan bahwa *overcrowding* di lapas menghambat pemenuhan hak dasar narapidana, termasuk hak atas kesehatan dan keselamatan (Latuharhary, 2021). Efektivitas sistem pemasyarakatan juga terpengaruh oleh *overcrowd*. Program pembinaan dan rehabilitasi menjadi kurang optimal karena keterbatasan sumber daya dan fasilitas. Hal ini mengurangi peluang narapidana untuk berubah dan kembali ke masyarakat sebagai individu yang produktif. Penerapan pendekatan penal terhadap kejahatan ringan juga mengabaikan prinsip keadilan restoratif yang menekankan pada pemulihan kerugian dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Alternatif seperti mediasi, kerja sosial, atau

rehabilitasi lebih sesuai untuk menangani pelanggaran ringan dan dapat mengurangi beban sistem peradilan pidana.

Kebijakan kriminalisasi yang berlebihan terhadap pelanggaran ringan, seperti penggunaan narkoba untuk diri sendiri, telah memperparah kondisi *overcrowd*. Pendekatan ini tidak hanya tidak efektif dalam mengurangi kejahatan tetapi juga menghambat upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan reformasi kebijakan hukum pidana yang menekankan pada penggunaan alternatif pemidanaan bagi pelaku kejahatan ringan. Pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada rehabilitasi dapat meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana dan mengurangi dampak negatif dari overkapasitas lapas. Namun, untuk mewujudkan transformasi tersebut, sistem peradilan pidana di Indonesia perlu membuka ruang lebih luas bagi pendekatan non-penal yang selama ini masih kurang dioptimalkan.

Sistem peradilan pidana di Indonesia masih menghadapi tantangan signifikan dalam mengimplementasikan pendekatan non-penal seperti keadilan restoratif, rehabilitasi, dan hukuman alternatif. Meskipun telah ada beberapa regulasi yang mendukung, penerapan pendekatan ini belum optimal dan seringkali terhambat oleh berbagai faktor struktural dan regulasi. Hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa tanpa reformasi menyeluruh dan dukungan kebijakan yang kuat, pendekatan-pendekatan non-penal akan sulit menjadi bagian integral dari sistem hukum pidana nasional (Rahma & Toloh, n.d.). Salah satu hambatan utama adalah belum adanya regulasi yang komprehensif dan seragam mengenai keadilan restoratif. Meskipun beberapa institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan telah memiliki pedoman masing-masing, perbedaan ini dapat menimbulkan ketidakkonsistenan dalam penerapan di lapangan. Hal ini diperparah oleh belum adanya payung hukum yang mengatur secara menyeluruh mekanisme keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang keadilan restoratif di kalangan aparat penegak hukum dan masyarakat juga menjadi kendala. Banyak yang masih memandang bahwa hukuman penjara adalah satu-satunya cara untuk memberikan keadilan, sehingga pendekatan alternatif seringkali diabaikan. Selain itu, keterbatasan infrastruktur dan sumber daya, seperti fasilitator terlatih dan ruang mediasi, menghambat pelaksanaan program-program keadilan restoratif, terutama di daerah-daerah terpencil.

Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), meskipun telah dimasukkan beberapa bentuk alternatif non-pemidanaan seperti pidana pengawasan dan pidana kerja sosial, implementasinya masih menghadapi tantangan. Hal ini disebabkan oleh belum adanya aturan pelaksana yang jelas, ketidakjelasan lembaga yang bertanggung jawab, dan belum adanya mekanisme pendanaan yang memadai. Perbedaan pandangan antar penegak hukum mengenai tujuan pemidanaan juga menjadi faktor penghambat. Beberapa aparat masih berpegang pada pendekatan retributif yang menekankan pada penghukuman, sementara pendekatan restoratif lebih menekankan pada pemulihan dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Ketidaksinkronan ini menyebabkan alternatif pemidanaan non-penjara kurang diterapkan secara konsisten. Meskipun terdapat beberapa peraturan yang mendukung keadilan restoratif, seperti Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, implementasinya masih terbatas. Hal ini menunjukkan perlunya harmonisasi dan integrasi regulasi yang lebih luas untuk mendukung penerapan keadilan restoratif secara efektif.

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, diperlukan reformasi menyeluruh dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Hal ini mencakup penyusunan regulasi yang komprehensif, peningkatan kapasitas dan pemahaman aparat penegak hukum, serta penyediaan infrastruktur dan sumber daya yang memadai untuk mendukung penerapan pendekatan non-penal. Dengan demikian, sistem peradilan pidana dapat lebih efektif dalam mencapai tujuan keadilan yang

berorientasi pada pemulihan dan reintegrasi sosial. Langkah konkret menuju perubahan ini terlihat dalam upaya pembaruan hukum pidana nasional yang dituangkan dalam pengesahan KUHP baru.

Reformasi hukum pidana di Indonesia mencapai tonggak penting dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP baru ini menggantikan KUHP lama yang merupakan warisan kolonial Belanda. Reformasi ini bertujuan untuk mengubah paradigma hukum pidana dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih humanis dan modern, yaitu keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Dengan hadirnya KUHP baru, diharapkan arah kebijakan hukum pidana Indonesia dapat lebih mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam KUHP 2023, pendekatan keadilan korektif menekankan pada koreksi perilaku pelaku kejahatan, bukan sekadar penghukuman. Keadilan restoratif bertujuan untuk memulihkan kerugian korban melalui dialog dan mediasi antara pelaku, korban, dan masyarakat. Sementara itu, keadilan rehabilitatif fokus pada pemulihan kondisi fisik dan mental pelaku agar dapat kembali berperan positif dalam masyarakat. KUHP baru juga memperkenalkan alternatif pemidanaan non-penjara, seperti pidana kerja sosial, pidana pengawasan, dan sistem denda yang lebih terstruktur. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi *overcrowd* lapas dan memberikan hukuman yang lebih proporsional, terutama bagi pelaku tindak pidana ringan dan non-kekerasan (Khumairoh et al., 2025).

Meskipun demikian, KUHP 2023 masih menghadapi kritik terkait potensi *overcriminalization*. Beberapa pasal dalam KUHP baru justru dapat memperluas cakupan kriminalisasi. Selain itu, implementasi pendekatan non-penal dalam KUHP baru masih menghadapi tantangan struktural dan regulasi. Belum adanya peraturan pelaksana yang jelas, ketidakjelasan lembaga yang bertanggung jawab, dan keterbatasan sumber daya menjadi hambatan dalam penerapan keadilan restoratif dan alternatif pemidanaan lainnya. Perbedaan pandangan antar penegak hukum mengenai tujuan pemidanaan juga menghambat konsistensi dalam penerapan pendekatan baru ini.

Dalam konteks *overcriminalization*, KUHP 2023 belum sepenuhnya menjawab permasalahan tersebut. Meskipun terdapat upaya untuk mengurangi penggunaan penjara sebagai hukuman utama, beberapa ketentuan baru justru memperluas cakupan tindak pidana, yang dapat berkontribusi pada overkapasitas lapas jika tidak diimbangi dengan penerapan alternatif pemidanaan yang efektif. Untuk mewujudkan reformasi hukum pidana yang efektif, diperlukan upaya lebih lanjut dalam harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai paradigma baru dalam pemidanaan. Tanpa langkah-langkah tersebut, tujuan KUHP 2023 untuk menciptakan sistem hukum pidana yang lebih humanis dan efektif dalam mengatasi *overcriminalization* serta *overcrowd* lapas mungkin sulit tercapai.

KESIMPULAN

Kebijakan kriminalisasi berlebihan dalam sistem hukum pidana di Indonesia tercermin dari banyaknya peraturan perundang-undangan yang mengatur sanksi pidana untuk pelanggaran ringan, pelanggaran administratif, dan perilaku dengan dampak sosial rendah. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pidana masih berorientasi pada pendekatan retributif yang menekankan pemenjaraan sebagai respons utama terhadap berbagai bentuk pelanggaran, termasuk terhadap pengguna narkoba dan pelaku non-kekerasan. Kurangnya diferensiasi antara pelaku dengan tingkat kesalahan yang berbeda turut memperkuat praktik *overcriminalization*, sehingga sistem hukum tidak hanya kehilangan proporsionalitas tetapi juga efektivitas dalam menciptakan keadilan substantif.

Lebih lanjut, kebijakan kriminalisasi yang berlebihan memiliki kontribusi signifikan terhadap kepadatan lapas di Indonesia. Tingginya jumlah narapidana, khususnya dari kasus

pidana ringan dan narkoba, menjadi penyumbang utama kondisi *overcrowd* lapas yang saat ini mencapai hampir dua kali lipat dari kapasitas ideal. Kebijakan yang mengedepankan pemenjaraan tanpa mempertimbangkan alternatif pemidanaan seperti rehabilitasi, sanksi administratif, atau kerja sosial menghambat fungsi pembinaan dan reintegrasi sosial narapidana, serta meningkatkan risiko pelanggaran hak asasi manusia. Dengan demikian, reformasi hukum pidana harus difokuskan pada pengurangan kriminalisasi terhadap perilaku non-kriminal melalui pendekatan yang selektif, proporsional, dan berbasis keadilan restoratif. Upaya ini tidak hanya relevan dalam konteks hukum, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap perbaikan tata kelola sistem pemasyarakatan dan penguatan kebijakan publik berbasis ilmu pengetahuan dan kemanusiaan.

REFERENSI

- Abdullah, Y. (2025). *Jumlah penghuni lapas di Sumsel melebihi kapasitas hingga 138 persen*. ANTARA. <https://sumsel.antaranews.com/berita/713313/jumlah-penghuni-lapas-di-sumsel-melebihi-kapasitas-hingga-138-persen?>
- Aryodamar. (2025). *Eddy Hiarij: 52 Persen Penghuni Lapas Terkait Kejahatan Narkoba*. IDN Times. <https://www.idntimes.com/news/indonesia/gregorius-pranandito/eddy-hiarij-52-persen-penghuni-lapas-terkait-kejahatan-narkoba>
- Bhayangkara, U., & Raya, J. (2024). *Penerapan Asas Ultimum Remedium dalam Pemidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang Adhalia Septia Saputri¹, Lusya Sulastr²*. 5(2), 244–250.
- Direktorat Jenderal Permasyarakatan. (2025). *Jumlah Penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)*. <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/>
- e-media DPR RI. (2024). *Raja Faisal: Segera Selesaikan Kelebihan Kapasitas, Pungutan Liar, dan Peredaran Narkoba di Lapas*. <https://emedia.dpr.go.id/2024/11/11/raja-faisal-segera-selesaikan-kelebihan-kapasitas-pungutan-liar-dan-peredaran-narkoba-di-lapas>
- Erasmus A.T. Napitupulu dkk. (2022). *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. In *Al-Adl : Jurnal Hukum* (Vol. 10, Issue 2).
- Firdaus, A., & Koswara, I. Y. (2024). *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia: Analisis Tentang Pidana Pengawasan dan Asas Keseimbangan*. *Lex Renaissance*, 19, 1.
- Hersyanda, M. D., & Lubis, I. S. (2024). *Efektivitas Sanksi Pidana Terhadap Pengulangan Kejahatan (Residivisme) di Indonesia*. 1(3), 253–265.
- Khumairoh, S., Arum, K., & Maulidah, K. (2025). *Pembaruan Hukum Pidana Melalui Penerapan Prinsip Insignifikansi : Kajian dalam KUHP Baru Indonesia Criminal Law Reform Through the Application of the Principle of Insignificance : A Study in the New Indonesian Criminal Code*. 1(1).
- Latuharhary, K. (2021). *Overcrowding Rutan/Lapas, Sumber Pelanggaran HAM*. Komnas HAM. <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/9/28/1916/overcrowding-rutan-lapas-sumber-pelanggaran-ham.html>
- Maysarah, M. (2020). *Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*. *SOSEK: Jurnal Sosial Dan Ekonomi*, 1(1), 53. <http://www.jurnal.bundamediagrup.co.id/index.php/sosek/article/view/54>
- Mubarokah, A. F., & Larasati, N. U. (2023). *Konflik Antar Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang dalam Perspektif Subkultur Penjara*. *Deviance Jurnal Kriminologi*, 7(2), 157. <https://doi.org/10.36080/djk.2708>
- Nanda, D. H., & Hariyanta, F. A. (2022). *Problematika Operasionalisasi Delik Pasal 27 Ayat (3) Uu Ite Dan Formulasi Hukum Perlindungan Freedom of Speech Dalam Ham*. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 9(2), 214. <https://doi.org/10.20961/hpe.v9i2.52779>
- Prawira, M. R. Y. (2024). *Potensi Overkriminalisasi Pada Pengaturan Tindak Pidana*

- Kohabitasi Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana: Perspektif Fair Trial*. 31–49.
- Putri, C. D., & Firmantoro, Z. A. (2024). Dampak hinaan masyarakat sebagai Alasan pemaaf dalam putusan Hakim (studi kasus putusan nomor 29/pid.Sus-tpk/2021/PN.Jkt.Pst). *Innovative*, 4(3), 12242–12258. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/11920>
- Rahma, N. A., & Toloh, P. (n.d.). Urgensi Integrasi Pengaturan Mekanisme Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(4), 9.
- Saputra, A. O., & Mahardika, S. E. (2020). *Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan Pada Masa Pandemi Covid-19 Criminal Law Policy in Criminal Treatment Efforts To Reduce Overcrowded Institutions in the Pandemic Time of Covid-19*. 4(1), 326–342.
- Venerdi, A. J., & Edrisy, I. F. (2025). *Pendekatan Hukum Pidana terhadap Pecandu Narkotika : Antara Pembedaan dan Kewajiban Rehabilitasi*. 4(1), 300–309.
- Wibowo, A. S., SE, A., SH, M. M., Lufsiana, S. H., & Dharma Setiawan Negara, S. H. (2025). *Hukum Pidana Perpajakan dan Tindak Pidana Korupsi: Titik Singgung, Perbedaan dan Implikasi Hukum*. Indonesia Emas Group.
- Zaidan, M. A. (2022). *Menuju pembaruan hukum pidana*. Sinar Grafika.
- Zikry, I. (2024). *Evaluasi terhadap Proses Pengambilan Keputusan dalam Melakukan Penahanan dan Peluang Pengembangan Risk Assessment Tools Penahanan*. Institute for Criminal Justice Reform.